



**PUTUSAN**

**Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSWANDRA Pgl WAN Alias WAN JANGEK Bin ZUBIR**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ikua Koto Dibalai Lingkungan Taruko RT 002 RW 004 Kalurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding di dampingi Penasihat Hukum ARIF BUDIMAN ,SH & REKAN ,Advokad /Pengacara yang berkantor Hukum di JELITA MURNI ,S.H & Rekan yang beralamat di Zilucha Residence Blok B 05 RT 002 RW 006 Kalurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/X/2024/SK-BK/JMR tertanggal 21 Oktober 2024,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 21 Oktober 2024,di bawah register nomor 86/SK/PID/X/2024/PN Pyh

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 428/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PT PDG, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg.Peraka : PDM- 78/PYKBH/Enz.2//08/2024 tanggal 25 September 2024:

1. Menyatakan terdakwa GUSWANDRA Pgl.WAN Als WAN JANGEK Bin ZUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang dengan kantong plastik pembungkus dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, diambil 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan secara Laboratorium di Laboratorium

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Polda Riau, sisa 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru toska dengan nomor sim 082114441600;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108 /Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSWANDRA Pgl. WAN Alias WAN JANGEK Bin ZUBIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditimbang dengan kantong plastik pembungkus dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, diambil 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan secara Laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Polda Riau, sisa 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Pocket Scale warna hitam;  
Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru toska dengan nomor sim 082114441600;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid.Band/2024/PN.Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



Membaca Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Payakumbuh tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 21 Oktober 2024 yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024, dengan alasan berdasarkan keterangan saksi saksi dengan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, bukannya seorang pengguna, pemakai atau pecandu Narkotika adalah termasuk konsumen yang untuk dapat memiliki dan menikmati harus dengan salah satunya membeli dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah salah seorang pemakai Narkotika jenis sabu yang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan selanjutnya terkait dengan barang bukti dalam perkara a quo yang di beli oleh Terdakwa dari Doni Ayek harusnya merujuk kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, selanjutnya memori banding selengkapnya sebagaimana yang telah diajukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024 dan untuk menyingkat putusan a quo maka selengkapanya tidak dimuat lagi dalam putusan dan terlampir dalam berkas perkara, atas dasar alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berekangan memutus :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 108 /Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan minimal Pasal 127 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merujuk kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, telah benar dan tepat, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini, termasuk dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan sosial dalam Masyarakat, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukum terdakwa secara tepat dan benar dalam putusannya, bahwa terkait dengan memori banding yang antara lain menyatakan bahwa seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai penyalah guna narkoba untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, hal ini sebagaimana fakta fakta dalam persidangan yang telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama, bahwa benar, Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis sabu, sebelumnya Terdakwa menanyakan berapa harganya kepada Doni Ayek (DPO) melalui telfun kemudian dijawab Doni Ayek harganya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Doni Ayek (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu 11 Mei 2024, pukul 19.00 WIB Doni Ayek (DPO) sampai di rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada Terdakwa secara langsung lalu Terdakwa menimbang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diserahkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Ayek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna hitam milik Terdakwa dan setelah beratnya sesuai Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Doni Ayek (DPO) secara langsung, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Doni Ayek (DPO) tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, namun juga akan Terdakwa jual jika ada yang memesan atau membelinya pada Terdakwa, Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Doni Ayek (DPO), selanjutnya dalam perkara ini tidak ada hasil tes terhadap urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah merupakan pemakai Narkoba, pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tempat kerja terdakwa tidak pernah ditemukan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu, barang bukti Narkoba jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan sebanyak 1,65 gram, sebanyak 0,02 gram telah digunakan untuk uji Laboratorium, sehingga tidak masuk kriteria sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA nomor 4 Tahun 2010, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sehingga dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Ida Ratnawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H Irwan Efendi S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Salpadin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H Irawan Efendi, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Masrul , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)